



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 291/RSMU/XI/2008
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2008
TENTANG
PEMBERLAKUAN MEDICAL STAFF BY LAWS
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka kesamaan langkah untuk melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu diberlakukan Medical Staff by Laws di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa perberlakuan Medical Staff by Laws di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;
4. Keputusan Menkes RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff by Laws) di Rumah Sakit
5. Medical Staff By Laws RS Mata Undaan tanggal 20 Nopember 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Medical Staff by Laws di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini sebagai pedoman bagi staf medis dan disosialisasikan kepada unit-unit kerja terkait untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 21 Nopember 2008**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Dr. HERMINIATI HB, MARS